

LAPORAN KINERJA

2021

DIREKTORAT
BINA POTENSI




KATA PENGANTAR

Perbaikan tata kelola pemerintahan dan manajemen kinerja merupakan salah satu agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah di era reformasi ini. Untuk mewujudkan agenda tersebut, sejak akhir tahun 1999, melalui Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) dan diperbaharui melalui Perpres Nomor 29 Tahun 2014, telah diperkenalkan suatu sistem manajemen pemerintahan yang tidak hanya berfokus pada peningkatan akuntabilitas namun juga pada peningkatan kinerja. Akuntabilitas kinerja mewajibkan seluruh pengguna anggaran untuk mempertanggungjawabkan kinerja atas penggunaan uang atau dana publik yang dibelanjakannya. Dalam Sistem AKIP, keberhasilan instansi pemerintah diukur dari kinerja atas hasil atau manfaat yang dirasakan masyarakat atas penggunaan anggaran pemerintah dan bukan dari keberhasilan menghabiskan anggaran tersebut.

Sebagai wujud dari akuntabilitas dan pertanggungjawaban kinerja tersebut, Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Bina Potensi tahun 2021 ini disusun dengan menyajikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, baik makro maupun mikro di bidang Pembinaan Potensi. Laporan ini juga merupakan wujud transparansi Direktorat Bina Potensi Pencarian dan Pertolongan dalam melaksanakan berbagai tugas dan fungsinya.

Dari laporan ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada Pimpinan dalam menentukan strategi dan kebijaksanaan yang akan diambil untuk meningkatkan kinerja Direktorat Bina Potensi dalam melaksanakan tugas pembinaan di masa mendatang.

Jakarta, Februari 2022
Direktur Bina Potensi,



Drs. Mochamad Hernanto, M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.....	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Umum	1
2. Kedudukan, Tugas pokok dan Fungsi	2
3. Struktur Organisasi.....	4
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	5
1. Umum	5
2. Ikhtisar Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020 – 2024	6
A. Visi	6
B. Misi	6
C. Tujuan	7
D. Sasaran.....	7
E. Program	12
3. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DIREKTORAT BINA POTENSI.....	14
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	14
1. Umum	14
2. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021	15
3. Analisis Capaian Kinerja.....	16
4. Analisis Pekerjaan Direktorat Bina Potensi Tahun 2021	25
5. Analisis Sumber Daya Manusia.....	26
B. Realisasi Anggaran	27
BAB IV PENUTUP.....	28

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Struktur Organisasi Direktorat Bina Potensi	4
Tabel 2.1.	Penetapan Kinerja Direktorat Bina Potensi Tahun 2021	13
Tabel 3.1.	Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Potensi	15
Tabel 3.2.	Analisis Capaian Kinerja Direktorat Bina Potensi	16
Tabel 3.3.	Analisis Pekerjaan Tahun 2021 di Substansi Rencana dan Pengembangan...	17
Tabel 3.4.	Analisis Pekerjaan Tahun 2021 di Substansi Standardisasi	17
Tabel 3.5.	Analisis Pekerjaan Tahun 2021 di Substansi Penyiapan Potensi	18
Tabel 3.6.	Rekapitulasi kegiatan Forum Koordinasi Potensi TA 2021	19
Tabel 3.7.	Analisis Pekerjaan Tahun 2021 di Substansi Sertifikasi	21
Tabel 3.8.	Analisis Pekerjaan Tahun 2021 di Substansi Pemasyarakatan	22
Tabel 3.9.	Rekapitulasi Kegiatan <i>SAR Goes to School</i> Tahun 2021	23
Tabel 3.10	Analisis Pekerjaan Prioritas Nasional Bina Potensi Tahun 2021	24
Tabel 3.11.	Realisasi Anggaran Tahun 2020 Direktorat Bina Potensi	27

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	<i>Cascading</i> Tujuan dan Sasaran Direktorat Bina Potensi 2020–2024	11
Gambar 3.1.	Kegiatan Kegiatan FKP3 Tingkat Daerah dan Pusat Tahun 2021	20
Gambar 3.2.	Kegiatan <i>SAR Goes To School</i> di Pos SAR Belitung	23
Gambar 3.3.	Kegiatan <i>SAR Goes To School</i> di SMAN 1 Kampung Laut	23
Gambar 3.4.	Kegiatan Pemasyarakatan di Labuan Bajo Tahun 2021	24

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tuntutan masyarakat makin meningkat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam upaya mewujudkan *Good Governance*. Salah satu perwujudan *Good Governance* adalah hasil pelaksanaan tugas yang dapat dipertanggungjawabkan (*akuntabel*).

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 sebagaimana diperkuat dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menentukan bahwa setiap Instansi Pemerintah wajib membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan berdasarkan perencanaan stratejik yang telah ditetapkan.

Direktorat Bina Potensi Pencarian dan Pertolongan yang merupakan bagian dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis pembinaan potensi, serta membina dan mengkoordinasikan kesiapan potensi pencarian dan pertolongan sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor: PK.08 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

BAB I

PENDAHULUAN

1. Umum

Posisi Indonesia secara geografis berada diantara dua benua dan dua samudra sehingga menjadi pertemuan dan persimpangan arus pelayaran dan penerbangan antar negara. Oleh karenanya potensi terjadinya musibah di bidang penerbangan dan pelayaran tinggi. Selain itu, secara geologis Indonesia berada pada jalur api dan pertemuan dua lempeng bumi yaitu lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia yang rawan terjadinya bencana alam berupa gempa bumi, tsunami dan gunung meletus.

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam mengantisipasi hal tersebut terus meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dengan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang SAR baik internal Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan maupun untuk potensi SAR. Sesuai Undang-Undang No.29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan, Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan pertolongan serta Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor PK.08 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian Potensi SAR dalam kegiatan SAR terhadap orang dan material yang hilang atau dikhawatirkan hilang, atau menghadapi bahaya dalam pelayaran dan atau penerbangan, serta memberikan bantuan SAR dalam penanggulangan bencana dan musibah lainnya.

Direktorat Bina Potensi adalah unit kerja di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta kebijakan, pembinaan, koordinasi, pemantauan, penilaian, analisis, dan evaluasi, bimbingan dan penyuluhan, serta pelaporan di bidang bina potensi pencarian dan pertolongan.

Sesuai dengan Ketetapan MPR-RI Nomor XI/MPR/1999 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah revisi dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menentukan bahwa setiap Instansi Pemerintah wajib membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi, kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan, berdasarkan perencanaan strategik yang telah ditetapkan.

Untuk memenuhi ketentuan-ketentuan diatas, Direktorat Bina Potensi menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu perwujudan tanggung jawab atas keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun Anggaran 2021.

2. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

A. Kedudukan

Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor PK. 08 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Direktorat Bina Potensi berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Deputi Bidang Bina Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan.

B. Tugas dan Fungsi

Direktorat Bina Potensi mempunyai tugas tugas melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta kebijakan, pembinaan, koordinasi, pemantauan, penilaian, analisis, dan evaluasi, bimbingan dan penyuluhan, serta pelaporan di bidang bina potensi pencarian dan pertolongan.


Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Direktorat Bina Potensi menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina pencarian dan pertolongan;
- 2) pelaksanaan kebijakan di bidang bina pencarian dan pertolongan;
- 3) pelaksanaan pembinaan bidang bina pencarian dan pertolongan;
- 4) pelaksanaan koordinasi, pemantauan, penilaian, analisis, dan evaluasi bidang bina pencarian dan pertolongan;
- 5) pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan;
- 6) penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengembangan potensi pencarian dan pertolongan;
- 7) pengelolaan potensi pencarian dan pertolongan;
- 8) pelaksanaan sertifikasi potensi pencarian dan pertolongan;
- 9) pemasyarakatan pencarian dan pertolongan; dan
- 10) penyusunan laporan di bidang bina potensi pencarian dan pertolongan.

3. Struktur Organisasi

Direktorat Bina Potensi membawahi dua subdirektorat, yakni Subdirektorat Perencanaan dan Standardisasi Potensi dan Subdirektorat Pengelolaan Potensi

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT BINA POTENSI



Tabel 1.1. Struktur Organisasi Direktorat Bina Potensi

BAB II

PERENCANAAN KINERJA DIREKTORAT BINA POTENSI

1. Umum

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pencarian dan pertolongan (*Search and Rescue*) yang disebut SAR. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian, dan pengendalian potensi SAR dalam kegiatan SAR terhadap orang dan material yang hilang atau dikhawatirkan hilang atau menghadapi bahaya dalam pelayaran atau penerbangan, serta memberikan bantuan SAR dalam bencana dan musibah lainnya sesuai dengan peraturan SAR nasional dan internasional.

Dalam meningkatkan pelayanan Pencarian dan Pertolongan, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dituntut membuat suatu perencanaan yang mempunyai perspektif lebih panjang, karena berbagai masalah yang dihadapi saat ini baik yang menyangkut kelembagaan, sumber daya manusia, sarana prasarana dan peralatan, sistem SAR nasional, koordinasi dan penyuluhan serta sosialisasi kepada masyarakat memerlukan penanganan secara bertahap agar hasil yang dicapai bisa membawa nama Basarnas semakin baik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk membuat suatu rencana kebijakan jangka panjang tersebut maka dibuatlah Rencana Strategis Basarnas 2020 – 2024 sebagai dasar acuan dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan pengembangan kelembagaan Basarnas, hukum dan kewenangan, sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, sarana prasarana, penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat, kerjasama nasional dan internasional serta dalam rangka pelayanan jasa pencarian dan pertolongan yang terlaksana secara terpadu dengan program pembangunan nasional dan bersifat komprehensif dan responsif terhadap perkembangan lingkungan serta berpegang kepada pendekatan yang sistemik.

2. Ikhtisar Rencana Strategis (RENSTRA) Direktorat Bina Potensi Tahun 2020 – 2024

A. Visi

Sebagai bentuk dukungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan guna perwujudan Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024, khususnya dalam bidang pencarian dan pertolongan, maka Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan memiliki visi untuk periode pembangunan nasional 2020-2024 sebagai berikut:

“Menuju Pencarian dan Pertolongan yang Andal dan Efektif dalam Mendukung Perwujudan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Yang Maju, Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”.

Adapun visi dari Direktorat Bina Potensi adalah ***“Terwujudnya Potensi Pencarian dan Pertolongan yang Kompeten, Andal, dan Tersertifikasi dalam mendukung keberhasilan operasi Pencarian dan Pertolongan.”***

B. Misi

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan serta penjabaran dari Misi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024, terutama Misi ke-7 Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga, serta dalam mendukung pelaksanaan Misi ke-2 Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing dan Misi ke-3 Pembangunan yang merata dan berkeadilan, maka ditetapkan Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2020-2024 untuk bidang Pembinaan Potensi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan, menyiapkan, dan mensertifikasi potensi pencarian dan pertolongan serta melalui diseminasi guna mendukung terwujudnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan;

2. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria pembinaan potensi pencarian dan pertolongan yang sesuai dengan perkembangan dan situasi guna terwujudnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan;

C. Tujuan

Dalam rangka menjabarkan Visi dan Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2020-2024 tersebut di atas, maka dalam rangka mendukung visi dan misi tersebut, Direktorat Bina Potensi merumuskan tujuan mengikuti Tujuan Pembangunan (TP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai berikut:

- TP.1. Terciptanya kompetensi SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan potensi yang andal dan profesional;**
TP.2 Tersedianya sarana prasarana dan Bina Potensi yang andal

D. Sasaran

Sesuai pasal 1 (17) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, sasaran (target) didefinisikan sebagai hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Lebih lanjut, dalam Permen PPN/Ka Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang tata cara penyusunan renstra yang menyebutkan 3 nomenklatur sasaran, yakni:

1. Sasaran Strategis (SS) Kementerian/Lembaga (K/L) adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh K/L yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program.
2. Sasaran Program (SP) adalah hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis K/L yang mencerminkan berfungsinya keluaran.
3. Sasaran Kegiatan (SK) adalah keluaran yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan yang dapat berupa barang atau jasa.

Adapun dalam Permen PAN PER/09/M. PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi

Pemerintah, mendefinisikan Sasaran Strategis (SS) sebagai hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari Tujuan (T). Artinya, secara umum Sasaran (S) merupakan rumusan terukur dari Tujuan (T) untuk periode pembangunan tertentu (dalam hal ini, untuk periode 5 tahun (2020-2024)).

Proses perumusan SS, SP, dan SK Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan dengan memperhatikan Sasaran Nasional (SN) yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024, serta dengan memperhatikan lingkup tugas dan fungsi serta nomenklatur program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Rumusan SS dan SP untuk Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan dengan pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC), maka penjelasan dan rumusan tentang susunan sasaran dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah sebagai berikut:

1. *Stakeholder Perspective*

Pada level *stakeholders perspectives*, maka level sasaran pada peta strategi BSC Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah yang mewakili perspektif pemberi mandat bidang pencarian dan pertolongan kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UU No. 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan Nasional. Pemberi mandat tertinggi adalah masyarakat yang pada periode pemerintahan 2020-2024 memberikan mandat kepada Presiden-Wakil Presiden 2020-2024 untuk mengkoordinir seluruh K/L untuk mewujudkan sasaran nasional yang diperjanjikan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024.

Dalam konteks ini, maka Sasaran Nasional (SN) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan pada level *stakeholders perspectives* merepresentasikan pencapaian Sasaran Nasional (SN) dalam dokumen RPJMN Tahun 2020-2024 yang ditugaskan oleh Presiden kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk

mewujudkannya. Sesuai dengan dokumen RPJMN Tahun 2020-2024 (Perpres No. 18 Tahun 2020), maka Sasaran Nasional (SN) terkait dengan bidang pencarian dan pertolongan adalah:

SN Meningkatkan kinerja layanan pencarian dan pertolongan

2. *Customer Perspective*

Dalam konsep *Balanced Scorecard* (BSC), perspektif *Customer Perspectives* (CP) mewakili kepentingan para pengguna jasa layanan pencarian dan pertolongan, yakni masyarakat pengguna dan pelaku jasa transportasi laut dan udara, serta masyarakat luas dalam konteks kejadian yang membahayakan manusia. Secara spesifik, perwujudan tujuan dan sasaran pada level *Customer Perspectives* (CP) menjadi *concern* utama dari Lembaga Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam menyediakan layanan publik berupa operasi pencarian dan pertolongan yang mampu memenuhi harapan masyarakat.


Oleh karena itu, di dalam BSC Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang terkait dengan pembinaan potensi untuk periode 2020-2024 adalah SS.1 yakni Meningkatkan keandalan sumber daya pencarian dan pertolongan

3. *Internal Business Process*

Pada *Balanced Scorecard* (BSC), perspektif *Internal Business Process* (IBP) ini merepresentasikan perspektif internal dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam menjalankan tugas dan fungsinya (khususnya tugas dan fungsi teknis) di bidang pencarian dan pertolongan. Hal ini akan diwakili oleh pelaksanaan program/kegiatan teknis yang dilakukan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan struktur organisasi ke deputian yang juga menggambarkan aspek teknis dari penyelenggaraan bidang Pencarian dan Pertolongan, yakni berkaitan dengan: (1) pengembangan SDM tenaga dan potensi pencarian dan pertolongan, (2) penyediaan sarana dan prasarana, serta sistem komunikasi pencarian dan pertolongan, serta (3) pelaksanaan siaga dan operasi pencarian dan pertolongan.

Oleh karena itu, perspektif IBP ini merupakan *concern* dari masing-masing Kedeputian di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk mewujudkan kinerja masing-masing sesuai program yang dilaksanakan oleh setiap bidang deputy (Sasaran Program (SP)). Sehingga dalam perspektif *Internal Business Process* (IBP) ini, Sasaran Program (SP) yang sesuai dengan pembinaan potensi pencarian dan pertolongan adalah di SP.2 yakni Meningkatnya kompetensi SDM potensi pencarian dan pertolongan.

TUJUAN DAN SASARAN BASARNAS 2020-2024



TUJUAN DAN SASARAN DIREKTORAT BINA POTENSI



Gambar 2.1. Cascading Tujuan dan Sasaran Direktorat Bina Potensi 2020–2024

E. Program

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Direktur Bina Potensi mempunyai program utama yang akan dilaksanakan, yaitu: **“Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana”**

3. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021

Perjanjian Kinerja merupakan kontrak kerja dalam pelaksanaan tugas yang tertuang dalam penetapan. Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Pada tahun 2021, Direktur Bina Potensi telah membuat Penetapan Kinerja tahun 2021 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2021. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021 Direktorat Bina Potensi disusun dengan berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2021.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersusunnya Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di bidang Potensi Pencarian dan Pertolongan yang sesuai dengan Kebutuhan	Persentase Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di bidang Potensi Pencarian dan Pertolongan yang diimplementasikan	100%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
2	Meningkatnya peran serta SDM Potensi dalam menyelenggarakan operasi Pencarian dan Pertolongan	Persentase keterlibatan Potensi Pencarian dan Pertolongan dalam penyelenggaraan operasi Pencarian dan Pertolongan	100%
3	Meningkatnya efektivitas pendataan Potensi Pencarian dan Pertolongan	Persentase data Potensi Pencarian dan Pertolongan yang mutakhir secara berkala	100%
4	Meningkatnya SDM Potensi Pencarian dan Pertolongan yang paham tentang penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan	Persentase SDM Potensi yang memahami penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan	100%

Tabel 2.1. Tabel Penetapan Kinerja Direktorat Bina Potensi Tahun 2021 yang telah direvisi

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA DIREKTORAT BINA POTENSI

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Umum

Akuntabilitas kinerja merupakan langkah strategis dalam menerapkan kinerja yang berorientasi pada hasil (*result oriented*). Kebijakan pemerintah yang berorientasi pada hasil akan lebih difokuskan pada kepentingan masyarakat pada umumnya.

Akuntabilitas kinerja dapat dipertanggungjawabkan apabila disertai dengan adanya informasi mengenai hasil-hasil yang diperoleh. Hasil-hasil yang diperoleh tersebut kinerjanya harus diukur sampai sejauh mana pencapaiannya melalui pengukuran kinerja. Berdasarkan analisa terhadap akuntabilitas kinerja tersebut dapat dijadikan landasan untuk penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan kebijakan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi dengan memperhatikan rencana kerja dan realisasi kerja dalam program Direktorat Bina Potensi.

Dalam penilaian pencapaian kinerja Direktorat Bina Potensi dilakukan pengelompokan kategori, yaitu:

Penilaian Pencapaian Kinerja

No.	Kategori	Nilai Angka (%)	Interprestasi
1.	A	86 – 100	Sangat Baik
2.	B	66 – 85	Baik
3.	C	51 – 65	Cukup
4.	D	0 – 50	Kurang

Secara garis besar capaian kinerja Direktorat Bina Potensi dapat dikatakan sangat baik dengan kategori A dan sudah memenuhi target capaian kinerja, yaitu dengan capaian kinerja rata-rata sebesar 100%.

2. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021

Pengukuran tingkat capaian kinerja Direktorat Bina Potensi Tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Secara umum kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai prosentase nilai capaian kinerja yang cukup baik. Hasil evaluasi kegiatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut (IKK).

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	KINERJA
Persentase Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di bidang Potensi Pencarian dan Pertolongan yang diimplementasikan	100%	100%	100 %
Persentase keterlibatan Potensi Pencarian dan Pertolongan dalam penyelenggaraan operasi Pencarian dan Pertolongan	100%	100%	100 %
Persentase data Potensi Pencarian dan Pertolongan yang mutakhir secara berkala	100%	100%	100 %
Persentase SDM Potensi yang memahami penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan	100%	100%	100 %

Tabel 3.1. Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Potensi

Indikator tersebut didukung oleh 4 (empat) sasaran kegiatan dan 1 (satu) sasaran program. Sasaran tersebut antara lain adalah: (1) Tersusunnya Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di bidang Potensi Pencarian dan Pertolongan yang sesuai dengan Kebutuhan; (2) Meningkatnya peran serta SDM Potensi dalam menyelenggarakan operasi Pencarian dan Pertolongan; (3) Meningkatnya efektivitas pendataan Potensi Pencarian dan Pertolongan; (4) Meningkatnya SDM Potensi Pencarian dan Pertolongan yang paham tentang penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan.

3. Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan sasaran yang menjadi fokus kegiatan Direktorat Bina Potensi Tahun Anggaran 2021, pengukuran pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	2020		2021	
	Dalam %			
Persentase Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di bidang Potensi Pencarian dan Pertolongan yang diimplementasikan	100	100	100	100
Persentase keterlibatan Potensi Pencarian dan Pertolongan dalam penyelenggaraan operasi Pencarian dan Pertolongan	100	100	100	100
Persentase data Potensi Pencarian dan Pertolongan yang mutakhir secara berkala	100	100	100	100
Persentase SDM Potensi yang memahami penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan	100	100	100	100

Tabel 3.2. Analisis Capaian Kinerja Direktorat Bina Potensi

Dari tabel diatas dapat dilihat, target kinerja yang ditetapkan digunakan untuk dapat mengukur pencapaian sasaran dipenuhi dengan tingkat masing-masing indikator yang dijelaskan sebagai berikut:

1) Bidang Perencanaan dan Standardisasi Potensi

a. Seksi Rencana dan Pengembangan

No	Kegiatan	Keterangan
1.	Penyusunan Pedoman Pembinaan SATGAS Potensi Pencarian dan Pertolongan, Penyuluh Potensi Pencarian dan Pertolongan	Kegiatan berubah menjadi Perban Tenaga Bantuan Operasi (TBO) belum dilaksanakan rapat paripurna

2.	Penyusunan Rancang Bangun Kurikulum dan Silabus Pelatihan Teknis Potensi Pencarian dan Pertolongan	Dalam proses penandatanganan Deputi Bidang Bina Tenaga dan Potensi (dalam proses penandatanganan SKEP)
3.	Penyusunan Bahan Ajar Pelatihan Teknis Potensi Pencarian dan Pertolongan	Dalam proses penandatanganan Deputi Bidang Bina Tenaga dan Potensi (dalam proses penandatanganan SKEP)
4.	Penyusunan Standar Kompetensi Potensi Pencarian dan Pertolongan	Dalam proses penandatanganan Deputi Bidang Bina Tenaga dan Potensi (dalam proses penandatanganan SKEP)
5.	Penyusunan Media Pembelajaran Pelatihan Teknis Potensi Pencarian dan Pertolongan	Dalam proses penandatanganan Deputi Bidang Bina Tenaga dan Potensi (dalam proses penandatanganan SKEP)

Tabel 3.3. Tabel Analis Pekerjaan Tahun 2021 di Substansi Rencana dan Pengembangan

b. Seksi Standardisasi

No	Kegiatan	Keterangan
1.	Pemantauan Pelaksanaan Pelatihan Teknis Potensi Pencarian dan Pertolongan	Akibat refocusing terdapat 20 % Kantor Pencarian dan Pertolongan yang tidak terpantau
2.	Pencetakan Kurikulum dan Silabus Pelatihan Teknis Potensi Pencarian dan Pertolongan	Tersedianya 3000 buku Kurikulum dan Silabus Pelatihan Teknis Potensi Pencarian dan Pertolongan 36 jp
3.	Pencetakan Bahan Ajar Pelatihan Teknis Potensi Pencarian dan Pertolongan	Refocusing anggaran
4.	Evaluasi Pelaksanaan Pelatihan Teknis Potensi Pencarian dan Pertolongan	Dalam proses penandatanganan Deputi Bidang Bina Tenaga dan Potensi (dalam proses penandatanganan SKEP)

Tabel 3.4. Tabel Analis Pekerjaan Tahun 2021 di Substansi Standardisasi

2) Bidang Pengelolaan Potensi

a. Seksi Penyiapan Potensi

No	Kegiatan	Keterangan
1.	Penyelenggaraan Forum Koordinasi Potensi Pencarian dan Pertolongan (FKP3) Tingkat Daerah	Diusulkan untuk ditempatkan anggaran di Kantor SAR lebih efektif dan tepat sasaran
2.	Penyelenggaraan Forum Koordinasi Potensi Pencarian dan Pertolongan (FKP3) Tingkat Pusat	Dari 2 kegiatan FKP3 Tingkat Pusat 1 kegiatan dilaksanakan 1 kegiatan diubah menjadi webinar series 1, 2, dan 3
3.	Workshop Bidang Potensi Pencarian dan Pertolongan	Kegiatan tercapai hanya 1 kali di awal tahun diharapkan ada penambahan anggaran workshop untuk evaluasi
4.	Penyiapan Pembinaan Potensi	Terkena refocusing anggaran diharapkan anggaran ini dipertahankan untuk koordianasi bencana nasional seperti Lumajang
5.	Jambore Potensi SAR Tingkat Region (Korwil 2)	Refocusing anggaran

Tabel 3.5. Tabel Analisis Pekerjaan Tahun 2021 di Substansi Penyiapan Potensi

Forum Koordinasi Potensi Pencarian dan Pertolongan

NO	TEMPAT	LOKASI	TANGGAL	PESERTA
a.	Forum Koordinasi Potensi Pencarian dan Pertolongan Bandung	Hotel Four Points Bandung	02 Maret 2021	53 Peserta
		Tasikmalaya	09 September 2021	30 Peserta
b.	Forum Koordinasi Potensi Pencarian dan Pertolongan Mataram	Hotel Aruna Senggigi Resort	22 Maret 2021	25 Peserta
c.	Forum Koordinasi	Hotel	23 Maret 2021	30 Peserta

	Potensi Pencarian dan Pertolongan Kendari	Swissbell Kendari		
d.	Forum Koordinasi Potensi Pencarian dan Pertolongan Denpasar	Hotel Hilton Bali Resort	30 Maret 2021	40 Peserta
		Aula Kantor Pecarian dan Pertolongan Denpasar	15 September 2021	30 Peserta
e.	Forum Koordinasi Potensi Pencarian dan Pertolongan Surabaya	Yusro Hotel Jombang	05 April 2021	40 Peserta
f.	Forum Koordinasi Potensi Pencarian dan Pertolongan Manado	Aula Waleta Minahasa Selatan	20 September 2021	30 Peserta
g.	Forum Koordinasi Potensi Pencarian dan Pertolongan Pekanbaru	Hotel Prime Park Kota Pekanbaru	28 September 2021	30 Peserta
h.	Forum Koordinasi Potensi Pencarian dan Pertolongan Pusat	Hotel Grand Orchard Rajawali Kemayoran	15 desember 2021	50 Peserta
		Total		358 Peserta

Tabel 3.6. Rekapitulasi kegiatan Forum Koordinasi Potensi Pencarian dan Pertolongan Tahun 2021



Gambar 3.1. Kegiatan FKP3 Tingkat Daerah dan Pusat Tahun 2021

b. Seksi Sertifikasi Potensi

No	Kegiatan	Keterangan
1.	Penyelenggaraan Evaluasi Database Potensi	Telah dilakukan kegiatan Penyelenggaraan Evaluasi Database Potensi dengan menampilkan operator database terbaik dari KPP
2.	Pelatihan Penguji Kompetensi	Sesuai target terdidiknya 45 asesor dari BNSP
3.	Pengujian Materi	Pengujian Materi di KPP Banten dengan output perangkat uji kompetensi potensi untuk VAR dan CSSR, Water, dan HART
4.	Penyusunan Materi	Penyusunan Materi VAR dan CSSR, Water, dan HART untuk diujikan
5.	Uji Kompetensi Potensi	Banjarmasin, Aceh, Manado, Timika, Jayapura, dan Biak diharapkan penambahan UKOM untuk potensi di KPP lain setelah pelaksanaan latpot

Tabel 3.7. Analisis Pekerjaan Tahun 2021 di Substansi Sertifikasi

c. Seksi Pemasarakatan

No	Kegiatan	Keterangan
1.	Pencetakan Buku SAR Goes To School	Refocusing anggaran
2.	Pembinaan SAR Community	7 KPP yang terbina untuk SC dan masih ada 2 KPP yang belum terbina: Natuna (Water) dan Palangkaraya (Komunitas DAMKAR untuk pelatihan MFR)
3.	Supervisi (Pendampingan) SAR Goes To School	4 Kantor yang disupervisi dan masih ada 21 kpp yg belum disupervisi
4.	Pemasarakatan, Sosialisasi, dan Penyuluhan Pencarian dan Pertolongan	Target tercapai pelaksanaan di Labuan Bajo
5.	Pembinaan SAR Bagi Pramuka	Target tercapai pelaksanaan di Kendari dengan pelaksanaan Bimtek SAR bagi Pramuka
6.	Pembuatan Video Tutorial / Animasi Pemasarakatan, Sosialisasi dan Penyuluhan Pencarian dan Pertolongan	Refocusing anggaran
7.	Bimtek Penyuluh Pencarian dan Pertolongan	Target tercapai dengan terbinanya perwakilan tiap-tiap kantor
8.	Program SAR Goes to School	Refocusing anggaran
9.	Bimtek Kepramukaan untuk Instruktur	Target tercapai dengan terbinanya perwakilan tiap-tiap kantor dan memiliki sertifikat instruktur Pramuka
10.	Pembinaan Potensi Dasar	

Tabel 3.8. Analisis Pekerjaan Tahun 2021 di Substansi Pemasarakatan

Program *SAR Goes to School* (SGTS) Tahun 2021 dilaksanakan di Kantor Pencarian dan Pertolongan. Sebagian besar dari Kantor Pencarian dan Pertolongan belum menyelenggarakan kegiatan ini. Hal ini dikarenakan pandemi Covid – 19 dan refocusing anggaran *SAR Goes to School* tidak semua Kantor Pencarian dan Pertolongan melaksanakan kegiatan tersebut. Ada sebanyak 4 (empat) Kantor Pencarian dan Pertolongan yang melaksanakan, yaitu:

NO	TEMPAT	TANGGAL	PESERTA
a.	Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkal Pinang (Pos SAR Belitung)	6 April 2021	46 Siswa
b.	Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo	25 Mei 2021	61 Siswa
c.	Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap (SMAN 1 Kampung Laut)	6 Juni 2021	70 Siswa
d.	Kantor Pencarian dan Pertolongan Mamuju	14 Agustus 2021	25 Siswa
Total			202 Siswa

Tabel 3.9. Rekapitulasi Kegiatan *SAR Goes to School* Tahun 2021



Gambar 3.2. Pelaksanaan kegiatan *SAR Goes To School* di Pos SAR Belitung pada tanggal 6 April 2021.



Gambar 3.3. Pelaksanaan kegiatan *SAR Goes To School* di SMAN 1 Kampung Laut tanggal 6 Juni 2021.

Program Pemasyarakatan, Sosialisasi, dan Penyuluhan Pencarian dan Pertolongan

Kegiatan Pemasyarakatan, Sosialisasi, dan Penyuluhan Pencarian dan Pertolongan dilakukan dengan metode ceramah dan praktek yang dilaksanakan pada tanggal 24 November 2021 di Kantor Bupati Manggarai Barat dan Pantai Pede Labuan Bajo, Kantor Pencarian dan Pertolongan Maumere, Pos SAR Manggarai Barat. Pesertanya sebanyak 50 (lima puluh) orang masyarakat wilayah kerja Pos SAR Manggarai Barat. Materi yang diberikan adalah Pengenalan Teknik Pertolongan Pertama dan Teknik Pertolongan di Permukaan Air.



Gambar 3.4. Kegiatan Pemasyarakatan di Labuan Bajo Tahun 2021

d. Prioritas Nasional

No	Kegiatan	Keterangan
1.	Pelatihan Potensi Kantor Pusat	Refocusing anggaran
2.	Pelatihan Potensi 43 Kantor Pencarian dan Pertolongan	Telah terbina sebanyak 2.548 Potensi posisi 20 Desember 2021

Tabel 3.10. Analisis Pekerjaan Prioritas Nasional Bina Potensi Tahun 2021

4. Analisis Pekerjaan Direktorat Bina Potensi Tahun 2021

Selama satu tahun berjalan, Direktorat Bina Potensi mendapatkan sedikit permasalahan dan kendala. Adapun kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah sebagai berikut:

- Belum disusunnya skema baru Pelatihan Teknis Potensi secara berjenjang menyesuaikan kepada skema Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Basarnas;
- Belum disusunnya bahan ajar dan kurikulum dan silabus skema baru pelatihan teknis Potensi Pencarian dan Pertolongan;
- Belum disusunnya standardisasi media pembelajaran pelatihan teknis Potensi Pencarian dan Pertolongan;
- Belum disusunnya Rancangan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang tenaga bantuan operasi Potensi Pencarian dan Pertolongan;
- Belum terpenuhinya kuota uji kompetensi potensi untuk seluruh Kantor Pencarian dan Pertolongan yang telah melaksanakan pelatihan teknis potensi;
- Belum optimalnya fitur-fitur yang sesuai dengan kebutuhan pengelolaan potensi di aplikasi SIBINPOT dan pemutakhiran pemenuhan SDM, Sarpras, IT, dan hewan;
- Belum optimalnya pelaksanaan pelatihan potensi selama 72 JP materi pembelajaran dikurangi karena adanya pandemi COVID-19;
- Belum optimalnya pelaksanaan asistensi Pembinaan potensi dalam penyelenggaraan kegiatan pencarian dan pertolongan karena belum juklak dan juknis asistensi pelaksanaannya.

5. Analisis Sumber Daya Manusia

Dengan adanya pengembangan organisasi tahun 2019, Direktorat Bina Potensi masih membutuhkan tambahan dukungan personel baik secara kuantitas maupun kualitas. Selain penambahan jumlah, Direktorat Bina Potensi juga membutuhkan penambahan kompetensi untuk menunjang tugas dan fungsi, yaitu;

- Kompetensi yang dimiliki oleh Potensi diharapkan sesuai dengan Standar Kompetensi teknis sesuai dengan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan nomor 4 tahun 2018;
- Potensi diharapkan dapat mendukung penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya;
- Keterlibatan Potensi dalam pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan diseluruh wilayah Indonesia lebih meningkat;
- Pengembangan kompetensi potensi melalui pelatihan dan *workshop* di seluruh wilayah rawan bencana.

B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mencapai sasaran strategis Direktorat Bina Potensi, pada tahun Anggaran 2021 telah dianggarkan pendanaan APBN melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan total anggaran Rp. 9.133.813.000,-

Untuk prosentase realisasi anggaran dari 2 (dua) substansi yang ada di Direktorat Bina Potensi yang dicapai pada tahun 2021 adalah sebesar 92,75%. Hal tersebut secara keseluruhan menggambarkan daya serap anggaran telah tercapai untuk Direktorat Bina Potensi.

	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
	2021		
Substansi Perencanaan dan Standardisasi Potensi	2.553.300.000	2.462.271.897	96,43%
Sustansi Pengelolaan Potensi	6.580.513.000	6.009.439.378	91,32%

Tabel 3.11. Realisasi Anggaran Tahun 2021 Direktorat Bina Potensi

BAB IV

PENUTUP

Laporan kinerja instansi pemerintah Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan khususnya unit kerja Direktorat Bina Potensi tahun 2021 ini merupakan hasil pelaksanaan program kegiatan yang memberikan gambaran tentang pencapaian kinerja. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Direktorat Bina Potensi. Dari hasil evaluasi kinerja secara keseluruhan dalam Tahun Anggaran 2021 realisasi rata-rata sasaran Direktorat Bina Potensi sebesar 93%, hal tersebut menggambarkan capaian target secara keseluruhan dengan hasil yang sangat baik.

Tersusunnya laporan akuntabilitas ini disadari belum sempurna, untuk mewujudkan pencapaian dan peningkatan kinerja Direktorat Bina Potensi akan melakukan penyempurnaan sebagai wujud transparansi dan akuntabilitasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku agar mencapai hasil yang maksimal.

Laporan Kinerja Tahun 2021 yang telah tersusun ini diharapkan dapat memperlihatkan pelaksanaan kinerjanya dan mendorong adanya peningkatan kinerja yang dapat diimplementasikan pada program kerja berikutnya.